

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2026.
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.